

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan Daerah Tujuan Wisata oleh karena itu dari berbagai negara di dunia ini mendatangi Bali sebagai wisatawan. Bali terkenal karena tempat-tempat wisatanya yang cukup mengundang daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Agama dan budaya Bali sangat unik dan tidak ada di negara lain merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali.

Covid-19 sempat membuat Bali menjadi stagnan bahkan sangat drastis, pendapatan masyarakat menurun karena masyarakat Bali sangat tergantung dengan wisatawan, ketika wisatawan tidak ada maka otomatis terjadi penurunan pendapatan masyarakat dan tidak sedikit karyawan-karyawan yang bekerja di sektor pariwisata di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Namun demikian di tahun 2022 ini virus Covid-19 sudah mulai mereda, sehingga pariwisata Bali mulai bangkit dan perekonomian masyarakat Bali mulai merangkak naik.

Perekonomian naik membuktikan bahwa suatu daerah mulai berkembang, dengan berkembangnya perekonomian masyarakat maka akan berkaitan langsung dengan kebutuhan baik papan, sandang, dan pangan, dengan kebutuhan ini memerlukan alat untuk pengangkutan, alat pengangkutan ini disebut dengan alat transportasi.

Pengangkutan memiliki peran penting dalam perkembangan masyarakat. Definisi pengangkutan menurut H.M.N Purwo Sujipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.¹ Pengaturan terhadap pengangkutan sebagaimana penjelasan atas konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Transportasi sangat dituntut perannya dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang telah di capai, sektor transportasi sangat menentukan, peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik, melalui pembangunan jangka panjang, peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia. Sektor transportasi harus dilaksanakan secara *multi mention*.

Transportasi adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan dengan

¹ HMN Purwosutjipto, 1995, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*” Jilid 3, Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, hal. 2.

menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin.² Transportasi memiliki fungsi bagi kemajuan bangsa dan negara. Adapun fungsi transportasi yaitu sebagai peranan penting dalam usaha mencapai tujuan pengembangan ekonomi dalam suatu bangsa. Adapun tujuan pengembangan ekonomi yang bisa diperkenankan oleh jasa transportasi adalah:

1. Meningkatkan pendapatan nasional, disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk, bidang usaha, dan daerah;
2. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para industri dan pemerintah;
3. Mengembangkan industrial nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensupply pasaran dalam negeri;
4. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Adapun peranan transportasi dalam kegiatan non-ekonomis yaitu sebagai sarana mempertinggi integritas bangsa, transportasi menciptakan dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat secara keseluruhan, mempertinggi Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia (Hankamnas) dan menciptakan pembangunan nasional.

Fungsi lain transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia. Transportasi juga

²Zulfiar Sani, 2010, **Transportasi (Suatu Pengantar)**, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal. 2.

membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (*the promotion sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi.

Transportasi telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat di era sekarang dalam menunjang mobilitas dan pemenuhan kebutuhan hidup. Transportasi sangat dikenal jelas oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas bahkan ke masyarakat dengan ekonomi yang melebihi, sehingga jumlah pengendara kendaraan bermotor berkembang pesat. Pemerataan di bidang transportasi membuat pemerintah melakukan penataan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Transportasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara yang merupakan beberapa sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi, baik darat, laut, maupun udara, ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang. Sektor transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi penumpang

dan barang yang berkembang dengan baik serta mempunyai peran di dalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor ini akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga sarana transportasi mempunyai peran yang penting dan strategis.

Menyadari akan laju perkembangan teknologi modern diikuti laju pertumbuhan penduduk yang kian padat, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan diberbagai bidang, salah satunya bidang lalu lintas dan jalan raya. Seperti pendapat Awaloedin Jamin yang disampaikan dalam seminar tentang “Kesadaran dan Tata Tertib Hukum Masyarakat dalam masalah Berlalu Lintas Jalan Raya” yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Islam Indonesia tanggal 16-19 Maret Tahun 1981 menyatakan bahwa:

“Perkembangan lalu lintas modern disatu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Namun di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan kompleks antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas”.³

Seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin banyaknya transportasi yang diperlukan oleh masyarakat. Keberadaan transportasi yang kian hari semakin meningkat maka volume kendaraan di jalanan juga akan semakin meningkat. Volume kendaraan yang semakin meningkat di jalanan akan mengakibatkan

³ Ramdlon Naning, 1983, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penagak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 11

kemacetan pada daerah tersebut apalagi untuk kota-kota besar yang memang merupakan kota bisnis dan pariwisata termasuk Bali. Kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di Bali tentu saja merugikan masyarakat sekitar. Kemacetan bukan hanya disebabkan oleh angkutan umum dan pribadi saja, tetapi juga angkutan barang banyak di gunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang bertempat di Bali, untuk keluar masuk Bali.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ikut andil menyumbangkan devisa negara, salah satunya, merupakan daerah pariwisata terbaik di dunia. Bali menyandang destinasi wisata terbaik, sudah barang tentu harus didukung oleh akomodasi pariwisata yang salah satunya ketersediaan logistik untuk para wisatawan. Disamping penyediaan logistik untuk para wisatawan, juga menjadi salah satu transit dan jalur logistik dari Pulau Jawa menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu sistem pengangkutan logistik baik yang menuju Bali maupun yang menuju NTB dan NTT diangkut dengan menggunakan peti kemas.

Sistem pengangkutan logistik yang menggunakan peti kemas, sudah barang tentu akan menimbulkan permasalahan transportasi pada jalan-jalan di Bali mengingat dimensi jalan, geometrik dan kontur jalan di Bali dengan kondisi jalan yang relatif sempit, berkelok-kelok dengan tanjakan dan turunan yang cukup curam. Lintasan dimaksud sering diistilahkan dengan jalur tengkorak yang membentang dari Kabupaten Jembrana sampai dengan Kabupaten Tabanan. Disamping kondisi jalan yang sedemikian rupa, jalan-

jalan di Bali juga cukup padat dengan kendaraan bermotor, mengingat jalur Gilimanuk-Padangbai, merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT.

Permasalahan inilah yang terjadi disetiap daerah membuat Pemerintah harus tanggap dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada. Salah satunya mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini Pemerintahan Daerah Provinsi Bali sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan mengeluarkan Peraturan Keputusan Gubernur Bali Nomor 500 Tahun 1999 Tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dalam peraturan tersebut dimaksudkan dapat memperlancar proses pelayanan angkutan peti kemas di Jalan, sehingga dapat meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan peti kemas. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini implementasi angkutan peti kemas sangat berbeda dengan kondisi yang seharusnya.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 Tahun 1999 Tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Terhadap Peti Kemas di Provinsi Bali"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 Tahun 1999 tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di Provinsi Daerah Tingkat I Bali?
- b. Apa kendala-kendala dalam Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 Tahun 1999 tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Provinsi Bali?.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain mengenai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 Tahun 1999 Tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Pembahasan selanjutnya adalah kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi peraturan mengenai penetapan jalur-jalur lintas Angkutan Peti Kemas di Provinsi Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan skripsi sebagai suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah, sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum;
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa;
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan;
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam bidang kehidupan;
5. Untuk memperdalam studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 tahun 1999 Tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di Provinsi Daerah Tingkat I Bali;
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 tahun 1999 Tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di Provinsi Daerah Tingkat I Bali .

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi peneliti sejenis, sehingga pengembangan ilmu hukum, dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkannya, dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang memerlukannya

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang angkutan barang dalam hal ini angkutan peti kemas di Provinsi Bali, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Bali khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan pengawasan Angkutan Barang agar dapat meminimalisir kecelakaan/pelanggaran lalu lintas.

1.6 Landasan Teoritis dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teoritis

a. Teori Implementasi Hukum

Hukum tumbuh hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat.⁴ Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan manusia, misalnya

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, hal.13.

kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial mampu sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur retribusi diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian patuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami banyak hambatan dalam penerapannya, karena perilaku individu bermacam-macam.

Dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi lainnya. Dalam keadaan demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah laku pekerti warga masyarakat agar selalu tetap *konform* dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi.⁵


⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMa)*, Jakarta, hal. 19.

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan-badan penegak hukumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik (perancangan undang-undang) dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik pula.⁶

Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat biasa dan masyarakat pejabat (pegawai), maka dapat dipakai pula pendekatan dengan mengambil teori Robert Saidman (1976) yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga komponen dasar, yaitu pembuat hukum (Undang-Undang), birokrat pelaksana dan pemegang peranan. Dengan mencoba untuk menerapkan pandangan tersebut di dalam analisisnya mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Model tentang bekerjanya hukum itu dilukiskan di dalam bagan sebagai berikut:

⁶ GG Howard dan R.S Summer, 1965, *Law Its Nature and Limits*, New Jersey: Prentice Hall, hal. 46-47.

Gambar 1.1 Bagan Teori Robert Saidman dan Chamblis (1971: 12)



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana hukum, perilakunya ditentukan pula peranan yang diharapkan daripadanya, namun harapan itu tidak hanya ditentukan oleh peraturan-peraturan saja, melainkan juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, termasuk faktor yang ikut menentukan bagaimana respon yang diberikan oleh pemegang peran adalah sebagai:⁷

- 1) Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya;
- 2) Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana hukum
Lembaga Pembuat Peraturan Lembaga penerapan peraturan Pemegang Peranan Umpan Balik Norma Umpan Balik;
- 3) Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran itu.

⁷ Chamblis, William J dan Seidman, Robert B, 1971, *Law, Order and Power*, Reading Mass: Addison-Wesly, hal. 12.

Hubungan ketiga unsur tersebut sangatlah erat, dimana ketiga unsur tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mengukur proses penerapan hukum di Indonesia. Namun demikian ketiga hal tersebut belum dapat terlaksana dengan baik jika salah satu dari unsur tersebut belum terpenuhi.

b. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu :

- 1) Substansi Hukum (*legal substance*) yaitu aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sistem hukum berdasarkan substansinya diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*);

- 2) Struktur hukum (*legal structure*) yaitu struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan presiden, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.
- 3) Budaya hukum (*legal culture*) yaitu bagian dari kultur-kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berfikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial

menujunu hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan diterima oleh warga masyarakat.⁸

Hubungan ketiga unsur tersebut sangatlah erat, dimana ketiga unsur tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.

1.6.2 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.⁹ Tujuan ini dapat diterima apabila cukup data untuk membuktikannya. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu di buktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian.¹⁰ Adapun hipotesis yang penulis dapatkan adalah Implementasi Pengangkutan Peti Kemas telah menyimpang Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 tahun 1999 Tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di Provinsi Tingkat I Bali.

⁸ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan pertama, hal.155-156

⁹ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.109

¹⁰ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Amirudin dan H. Zainal Asikin), hal. 58.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum dalam aspek hukum empiris. Penelitian hukum dalam aspek hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti.¹¹ Dalam pengertian penelitian hukum dalam aspek hukum empiris tersebut jika dikaitkan terhadap penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 tahun 1999 Tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di Provinsi Tingkat I Bali.

1.7.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan fakta, dimana pendekatan ini mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum sehingga mampu memperoleh data dari fakta yang ada dilapangan. Dalam pendekatan fakta ini yang dimaksud adalah bagaimana implementasi

¹¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keempat, hal.16.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 Tahun 1999 Tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di Provinsi Tingkat I Bali.

1.7.3 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, sumbernya baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.¹² Dalam penelitian ini data primer bersumber dari penelitian lapangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Pemangku Kepentingan terkait Angkutan Peti Kemas di Bali.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan/dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹³ Data sekunder terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang–undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu :

¹² Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.141.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sunggono Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,hal.113

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- 6) Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
- 8) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Kelas Jalan di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku

Utara, dan Papua;

- 9) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 10) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 11) Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
 - 12) Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 Tahun 1999 tentang Penetapan Jalur-jalur Lintas Angkutan Peti Kemas di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.¹⁵ Publikasi tersebut terdiri atas :
- 1) Buku-buku, hasil penelitian termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum/majalah;
 - 2) Jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan

¹⁵ H. Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hal.54

permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹⁶

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan dilapangan dimana data tersebut berupa penjelasan/keterangan-keterangan yang diperoleh dari informan melalui wawancara. Dimana wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana 2 (dua) orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.¹⁷ Dimana wawancara tersebut menggunakan sarana pedoman wawancara yang ditujukan kepada informan dengan teknik porposif yaitu melakukan wawancara kepada informan yang mengetahui permasalahan yang dikaji, informan yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Pemangku Kepentingan terkait Angkutan peti kemas.
2. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang dicatat dengan sarana sistem kartu.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sukandarrumidi, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 88.

1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data


1.7.5.1 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap *pertama* pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data primer yang diperoleh dilapangan melalui wawancara yang didapat dari informan dan pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah satu yaitu bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 Tahun 1999 tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di provinsi Daeah Tingkat I Bali dan rumusan masalah dua yaitu apa kendala-kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 500 Tahun 1999 tentang Penetapan Jalur-Jalur Lintasan Angkutan Peti Kemas di provinsi Daeah Tingkat I Bali di Provinsi Bali. Tahap *kedua* pengelompokan data baik data primer dan data sekunder dikelompokan sesuai dengan rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua, tahap *ketiga* pengeditan data baik data primer dan data sekunder yang dikelompokan tadi kemudian dilakukan pengeditan data, pengeditan data ini adalah mengedit, menghapus atau membuang/menghilangkan jawaban atau penjelasan-penjelasan yang sama dari informan sesuai dengan rumusan masalah dan tahap *keempat* penyajian data dengan cara dinarasikan dalam bentuk

jawaban-jawaban dari rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua.

1.7.5.2 Analisis Data

Pada skripsi ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, dimana merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian terhadap jawaban/penjelasan yang diperoleh baik dari data primer dan data sekunder, kemudian dilakukan analisis dengan deskriptif yaitu diuraikan atau digambarkan dengan merumuskan jawaban/penjelasan yang diberikan atau yang didapatkan yang kemudian dinarasikan dalam penulisan skripsi ini.¹⁸



¹⁸ Lexy J.Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 4.